



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 96
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

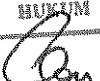
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- b. bahwa dengan terbitnya Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, dan dalam rangka mengakomodir pergeseran anggaran untuk keperluan mendesak sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan perubahan kedua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

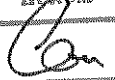
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

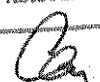
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-6353 Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7);
27. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 96 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal II

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.924.962.196.326 (Dua Trilyun Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.924.962.196.326 (Dua Trilyun Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan direncanakan sebesar Rp2.924.962.196.326 (Dua Trilyun Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah); dan
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.924.962.196.326 (Dua Trilyun Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp296.584.412.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
 - b. dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp1.683.744.265.000 (Satu Trilyun Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - c. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik direncanakan sebesar Rp369.031.364.326 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah); dan
 - d. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik direncanakan sebesar Rp575.602.155.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Enam Ratus Dua Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (2) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp6.352.001.314.834 (Enam Trilyun Tiga Ratus Lima Puluh Dua Milyar Satu Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

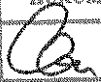
- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp3.628.361.345.649 (Tiga Trilyun Enam Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.706.615.050.864 (Satu Trilyun Tujuh Ratus Enam Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.680.716.367.680 (Satu Trilyun Enam Ratus Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).

KABO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN I	SEKDA
			

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp240.372.000.166 (Dua Ratus Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Enam Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp657.926.939 (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.706.615.050.864 (Satu Trilyun Tujuh Ratus Enam Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp873.677.560.711 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

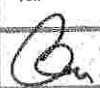
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp361.833.561.465 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp278.829.381.374 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.362.970.078 (Empat Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.196.580.464 (Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.903.764.085 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp56.768.488.494 (Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp81.042.744.193 (Delapan Puluh Satu Milyar Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

KARO HUTUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

6. Ketentuan ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (8), ayat (10), dan ayat (13), Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp873.677.560.711 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah), yang terdiri atas:
- belanja gaji pokok ASN;
 - belanja tunjangan keluarga ASN;
 - belanja tunjangan jabatan ASN;
 - belanja tunjangan fungsional ASN;
 - belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - belanja tunjangan beras ASN;
 - belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - belanja pembulatan gaji ASN;
 - belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp617.738.618.432 (Enam Ratus Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.957.113.550 (Enam Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

KABO KORUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

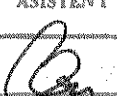
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.179.422.898 (Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.353.895.619 (Enam Puluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.204.854.163 (Empat Belas Milyar Dua Ratus Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp38.966.961.641 (Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.227.313.245 (Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.239.826 (Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp47.777.954.376 (Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.480.382.759 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.428.299.840 (Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp12.351.504.362 (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
7. Ketentuan ayat (1) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf i, huruf j, dan huruf k, ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) diubah, serta ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (10), ayat (11), dan ayat (12), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp278.829.381.374 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
- belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - belanja Tunjangan Profesi Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;

KARO BINSIM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- g. belanja honorarium;
 - h. belanja jasa pengelolaan BMD;
 - i. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK;
 - j. belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK; dan
 - k. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.221.613.274 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
 - (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp358.064.100 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah).
 - (4) Belanja TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp162.747.900.000 (Seratus Enam Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
 - (5) Belanja TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.975.124.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
 - (6) Belanja Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.852.500.000 (Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.650.000.000 (Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.878.788.000 (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

KARO BKKM	PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
			

- (9) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.741.280.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (10) Belanja TPG PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.880.182.000 (Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (11) Belanja TKG PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.245.930.000 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (12) Belanja Tamsil Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.278.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal22

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.680.716.367.680 (Satu Trilyun Enam Ratus Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.

KARO MURAM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp555.771.139.608 (Lima Ratus Lima Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp375.805.032.393 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Lima Juta Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp189.111.873.119 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.787.184.697 (Seratus Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp154.601.480.000 (Seratus Lima Puluh Empat Milyar Enam Ratus Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp174.606.387.862 (Seratus Tujuh Puluh Empat Milyar Enam Ratus Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.033.270.001 (Seratus Delapan Belas Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Satu Rupiah).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKIDA
			

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal23

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan Rp555.771.139.608 (Lima Ratus Lima Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp555.770.050.008 (Lima Ratus Lima Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Puluh Ribu Delapan Rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.089.600 (Satu Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp375.805.032.393 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Lima Juta Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/ asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;

KARO MUTUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- h. belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja sewa aset tidak berwujud.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp255.518.226.998 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
 - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.854.721.455 (Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
 - (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.476.864.750 (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.314.296.430 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah).
 - (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp146.000.000 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah).
 - (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.023.340.893 (Dua Puluh Dua Milyar Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

KARO MUNIM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp30.070.751.200 (Tiga Puluh Milyar Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (9) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp521.500.000 (Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.570.349.467 (Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah).
- (12) Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.308.981.200 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp189.111.873.119 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.785.092.307 (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah).

KARO MUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.011.631.871 (Enam Belas Milyar Sebelas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.323.307.205 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp159.497.581.209 (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.494.260.527 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp112.787.184.697 (Seratus Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.640.945.537 (Seratus Dua Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp146.239.160 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp154.601.480.000 (Seratus Lima Puluh Empat Milyar Enam Ratus Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp154.150.480.000 (Seratus Lima Puluh Empat Milyar Seratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp451.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah).

14. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp240.372.000.166 (Dua Ratus Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
- belanja hibah kepada pemerintah pusat;

KABO MUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS; dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.000.000.000 (Empat Puluh Tiga Milyar Rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp96.203.432.626 (Sembilan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp94.500.480.040 (Sembilan Puluh Empat Milyar Lima Ratus Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Puluh Rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.668.087.500 (Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

15. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.000.000.000 (Empat Puluh Tiga Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat; dan
 - b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.000.000.000 (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah).

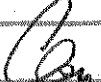
KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (3) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah).

16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal32

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp96.203.432.626 (Sembilan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.278.432.626 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).

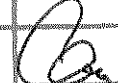
KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp950.000.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.975.000.000 (Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

17. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal38

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp1.421.667.402.009 (Satu Trilyun Empat Ratus Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.189.000 (Tiga Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp233.759.887.268 (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

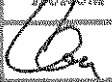
KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKSI	ASISTEN I	SEKDA
			

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp446.623.122.999 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp719.347.963.473 (Tujuh Ratus Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.832.881.619 (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.069.357.650 (Tiga Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

18. Ketentuan ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (10) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp233.759.887.268 (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;

KARO MURUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat eksplorasi;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal rambu-rambu;
 - m. belanja modal peralatan olahraga;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp881.479.680 (Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.634.625.000 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp388.100.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp161.917.100 (Seratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.966.491.469 (Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.023.012.063 (Tujuh Milyar Dua Puluh Tiga Juta Dua Belas Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp78.301.592.500 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.484.176.258 (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.946.069.330 (Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.000.000 (Empat Juta Rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp276.922.100 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp34.168.583 (Tiga Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp35.937.333.185 (Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

(16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp30.718.000.000 (Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp881.479.680 (Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp811.479.680 (Delapan Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).

20. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp161.917.100 (Seratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Rupiah), yang bersumber dari belanja modal alat pengolahan.

KABO MUKO	PERANGKAT DAERAH PENRAKASA	ASISTEN I	SERDA
			

21. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.966.491.469 (Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.613.699.721 (Empat Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.807.847.833 (Empat Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp544.943.915 (Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah).

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.023.012.063 (Tujuh Milyar Dua Puluh Tiga Juta Dua Belas Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio;

KARO MUSUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- b. belanja modal alat komunikasi; dan
 - c. belanja modal peralatan komunikasi navigasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.963.552.063 (Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.460.000 (Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan komunikasi navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah).

23. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

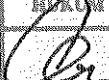
- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.946.069.330 (Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.618.493.558 (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.327.575.772 (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

24. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp446.623.122.999 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp395.738.878.553 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.504.706.636 (Tiga Miliar Lima Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.379.537.810 (Empat Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKSA	ASISTEN I	SEKDA
			

25. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp395.738.878.553 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.229.178.553 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.509.700.000 (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

26. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp719.347.963.473 (Tujuh Ratus Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp677.579.935.497 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.826.261.976 (Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.301.500.000 (Empat Milyar Tiga Ratus Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.280.000.000 (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.360.266.000 (Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

27. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp677.579.935.497 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SERDA
			

- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp647.536.424.497 (Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.043.511.000 (Tiga Puluh Milyar Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

28. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.280.000.000 (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jaringan air minum; dan
 - b. belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.170.000.000 (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

29. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Uraian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan perubahan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKSI	ASISTEN I	SEKDA
			

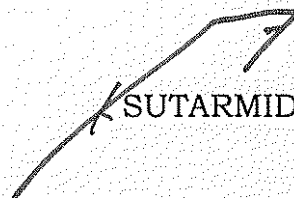
Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal 13 April 2023

 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, //

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal 13 April 2023

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

NOMOR //